



BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 2TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN  
KUNINGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
KUNINGAN DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan dalam mencapai sasaran dan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi rakyat dan Pendapatan Asli Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;
  - b. bahwa realisasi Penyertaan Modal Daerah pada PD. BPR tidak sesuai dengan besaran Penyertaan Modal sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dimaksud huruf a, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 93);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan Hasil Merger (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 62);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan Dan

Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 70 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 72);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 140 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 41);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 140 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 41);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 29 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
dan  
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KUNINGAN DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan Dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 70 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan Dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 151 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 51) , diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PD. BPR Kuningan berdasarkan modal dasar seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal yang telah disetor pada PD. BPR Kuningan sampai dengan Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 15.301.803.303,00 (Lima belas milyar tiga ratus satu juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (3) Selain Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk kelangsungan usaha PD. BPR diberikan tambahan penyertaan modal dalam bentuk aset kantor PD. BPR meliputi :
  - a. Tanah seluas 468, 75 m<sup>2</sup> (gambar terlampir) dengan nilai aset Rp. 217.500.000,- (Dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Bangunan seluas 295 m<sup>2</sup> (gambar terlampir) dengan nilai aset Rp. 863.143.000,- (Delapan ratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Selain Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi kekurangan modal disetor diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 8.617.553.697 (Delapan milyar enam ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Untuk memenuhi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara bertahap dianggarkan dalam APBD mulai Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun Anggaran 2018.
- (6) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari keuntungan bersih PD. BPR Kuningan bagian Pemerintah Daerah, setiap tahun disisihkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari seluruh keuntungan yang diterima oleh Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah, yang diperhitungkan dari keuntungan tahun sebelumnya, dan disesuaikan dengan sisa kewajiban Pemerintah Daerah.
- (7) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), untuk pemenuhan kewajiban modal disetor dapat diberikan penyertaan modal sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehinggaberbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal yang telah disetor pada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sampai dengan Bulan Oktober Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 1.208.261.575,00 (Satu milyar dua ratus delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penyertaan modal yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 7 Januari 2015

BUPATI KUNINGAN,  
  
UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 7 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,  
  
YOSEP SETIAWAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 2 SERIE  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT  
270/2014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN  
KUNINGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
KUNINGAN DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan Dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.

Perubahan ini perlu dilakukan karena adanya ketidaksesuaian antara realisasi Penyertaan Modal Daerah pada PD. BPR dan PD.PK dengan besaran Penyertaan Modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015NOMOR 2